

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2000**

TENTANG

PERATURAN KAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Peraturan Umum Pengaturan mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Peraturan Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Nomor 04 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG PERATURAN KAMPUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah.

- b. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- e. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Dewan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut DPK adalah Dewan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka Masyarakat Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan kampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
- g. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan perangkat Kampung.
- h. Pemerintah Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Kampung.
- i. Peraturan Kampung adalah semua Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Kampung.
- j. Keputusan Kepala Kampung adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kampung dan kebijaksanaan Kepala Kampung yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kampung sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II BENTUK DAN MATERI PERATURAN KAMPUNG

Pasal 2

Bentuk Peraturan Kampung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Kampung memuat materi sebagai berikut:

- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
- b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Kampung.
- c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban kepada masyarakat Kampung.

BAB III TATA CARA PENETAPAN, MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENGESAHAN

Pasal 4

- (1) Dalam menetapkan Peraturan Kampung Dewan Perwakilan Kampung mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh:
 - a. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Perwakilan Kampung.
 - b. Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Dalam hal jumlah Anggota Dewan Perwakilan Kampung yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a rapat DPK dinyatakan tidak sah maka rapat berikutnya ditentukan selambat-lambatnya tiga hari setelah rapat pertama.

- (3) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak memenuhi quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a maka rapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penundaan rapat kedua maka rapat dapat dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Kampung disusun oleh Kepala Kampung dan atau Dewan Perwakilan Kampung.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung disusun oleh Kepala Kampung disampaikan oleh Dewan Perwakilan Kampung selambat-lambatnya tiga hari sebelum Dewan Perwakilan Kampung mengadakan rapat untuk menetapkan Peraturan Kampung.

Pasal 6

- (1) Peraturan Kampung harus mencerminkan aspirasi masyarakat Kampung yang bersangkutan serta tidak boleh tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam menetapkan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dan apabila dengan cara musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung disusun oleh Kepala Kampung disampaikan oleh Dewan Perwakilan Kampung selambat-lambatnya tiga hari sebelum Dewan Perwakilan Kampung mengadakan rapat untuk menetapkan Peraturan Kampung.

Pasal 7

- (1) Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kampung setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Kampung .
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditandatangani Kepala Kampung, dan tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat.
- (3) Dalam hal Pelaksanaan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Kampung dan Lembaga kemasyarakatan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Dalam rangka pengawsan Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Kampung dan DPK dengan menyebut alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Kampung yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada pemerintah Kabupaten.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Peraturan Kampung dan Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Disahkan di : GUNUNG SUGIH
Pada Tanggal : 06 Juli 2000

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Drs. HERMAN SANUSI

Diundangkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 18 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

Hi. M. NURDIN, SH
Pembina Tk. I, NIP. 010082771

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2000 NOMOR
22.

